



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. N a m a | : | ABDUL HIDAYAT Alias ADUL Bin MASRANI (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : | Martapura; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 42 Tahun / 19 Oktober 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jeranih RT.04 RW.02 Kelurahan Bawahan Pasar, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 11 mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HIDAYAT Alias ADUL BIN (ALM) MASRANI** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HIDAYAT Alias ADUL BIN (ALM) MASRANI** dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kunci palsu sepeda motor;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih tahun 2010 dengan No Ka: MH1JF5118AK114061 No Sin : JF51E1111569 an. ABDUL MUTHALIB.
 - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor;
 - 1 (unit) sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih tahun 2010 dengan No Ka : MH1JF5118AK114061, No Sin : JF51E1111569 an. ABDUL MUTHALIB yang Nomor Platnya telah di ganti dengan DA 6011 AA;**Dikembalikan kepada Saksi RAFIAH Binti M.AINI;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-032/MARTA/EOH.2/03/2023 tertanggal 24 Maret 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HIDAYAT Als ADUL Bin (Alm) MASRANI** pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Halaman Kantor PD Pasar Martapura Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa yang sedang berada dipasar Martapura menemukan sebuah kunci sepeda motor yang tergeletak di jalan, lalu kemudian kunci tersebut Terdakwa ambil dan simpan di kantong. Kemudian saat Terdakwa berjalan dari dalam Pasar Martapura menuju ke Pasar Kasbah, Terdakwa melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih sedang terparkir di Halaman Kantor PD Pasar Martapura, kemudian Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan langsung duduk di atas sepeda

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut sambil melihat keadaan di sekitar PD Pasar Martapura kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci palsu dari dalam kantong sebelah kanan setelah itu kunci tersebut Terdakwa masukan ke dalam kontak sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih tersebut dan memutarnya searah jarum jam dan tidak berapa lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih tersebut Terdakwa bawa pergi menuju ke Pasar Kasbah yang berada di Pasar Martapura dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di samping Pasar Kasbah;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor mesin : MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569 Tahun 2010 Tersebut menuju ke Pematang Gambut sesampainya di sana kemudian Terdakwa mengganti kulit jok sepeda motor tersebut dan saat itu juga Terdakwa mengganti No Plat sepeda motor tersebut dengan nomor DA 6111 AA yang bertujuan agar pemilik sepeda yaitu Saksi RAFIAH Binti M. AINI tidak mengenali sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang ke pasar Kasbah Martapura;
- Bahwa Saksi RAFIAH Binti M.AINI berangkat dari rumah dengan tujuan berangkat bekerja sebagai petugas kebersihan tiba di halaman kantor PD pasar sekitar pukul 17.30 wita selanjutnya Saksi RAFIAH Binti M.AINI memarkirkan sepeda motor milik Saksi RAFIAH Binti M.AINI di halaman kantor PD Pasar dan tidak lupa Saksi RAFIAH Binti M.AINI mengunci sepeda motor selanjutnya Saksi RAFIAH Binti M.AINI berjalan kearah belakang kantor PD Pasar untuk bekerja membersihkan di sekitaran pasar setelah Saksi RAFIAH Binti M.AINI menyelesaikan pekerjaan Saksi RAFIAH Binti M.AINI sekitar pukul 19.00 wita, Saksi RAFIAH Binti M.AINI kembali namun Saksi RAFIAH Binti M.AINI mendapati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih milik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih yang saksi parkir di halaman PD Pasar sudah tidak ada, saat itu Saksi RAFIAH Binti M.AINI bingung dan panik selanjutnya memberitahukan kepada petugas piket saat itu bertugas namun saat itu petugas yang piket sedang melaksanakan ibadah / Sholat kemudian Saksi RAFIAH Binti M.AINI keluar dan menanyakan kepada orang-orang yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di sekitar kejadian namun dari beberapa orang disekitar kejadian termasuk pedagang yang Saksi RAFIAH Binti M.AINI tanya tidak mengetahui dengan orang yang membawa sepeda motor saksi tersebut kemudian petugas PD Pasar tersebut menemui saksi GUSTI HARIANSYAH selanjutnya Saksi RAFIAH Binti M.AINI menyampaikan kepada Saksi GUSTI HARIANSYAH " KADADA LAGI KENDARAAN ULUN DISINI PAK AE " dan saat itu Saksi GUSTI HARIANSYAH berkata " HADANGI MENELPONAKAN PAK ZAINAL " setelah itu Saksi RAFIAH Binti M.AINI pulang kerumah memberitahukan kepada suami Saksi RAFIAH Binti M.AINI dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Martapura Kota.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih milik Saksi RAFIAH Binti M.AINI, sebelumnya tidak ada meminta ijin maupun mendapat ijin dari Saksi RAFIAH Binti M.AINI, serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Saksi RAFIAH Binti M.AINI mengalami kerugian sekitar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Rafiah Binti M. Aini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita di halaman Kantor PD Pasar Martapura Kel. Murung Karaton Kec. Martapura Kab. Banjar;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang bekerja di belakang Kantor PD. Pasar Martapura Kel. Murung Karaton Kec. Martapura Kab. Banjar, ketika Saksi selesai bekerja dan akan kembali ke rumah Saksi mendapati sepeda motor Saksi di halaman Kantor PD. Pasar sudah tidak ada ditempatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PD. Pasar tersebut bekerja sebagai petugas kebersihan yang mana pekerjaan tersebut Saksi jalani sekitar 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa setelah Saksi sampai di halaman PD. Pasar, Saksi mendapati sepeda motor yang Saksi parkir di halaman PD. Pasar tersebut tidak ada atau hilang selanjutnya Saksi menuju kantor PD Pasar untuk memberitahukan kepada yang piket saat itu namun saat itu petugas yang piket sedang melaksanakan ibadah / Sholat kemudian Saksi keluar dan menanyakan kepada orang-orang yang berada di sekitar kejadian namun dari beberapa orang disekitar kejadian termasuk pedagang yang Saksi tanya tidak mengetahui dengan orang yang membawa sepeda motor Saksi tersebut kemudian petugas PD Pasar tersebut menemui Saksi yang bernama Sdr GUSTI HARIANSYAH selanjutnya saya menyampaikan kepada Sdr GUSTI HARIANSYAH " KADADA LAGI KENDARAAN ULUN DISINI PAK AE " dan saat itu Sdr GUSTI HARIANSYAH berkata " HADANGI MENELPONAKAN PAK ZAINAL " setelah itu saya pulang kerumah memberitahukan kepada suami Saksi dan kami kembali ke PD. Pasar dan Saksipun menemui Sdr ZAINAL selaku atasan Saksi kemudian Saksi disarankan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Martapura Kota;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Model Scooter warna putih dengan No.Pol DA 6197 QA tahun 2010 dengan No. Rangka : MH1JF5118AK1146061 dan No. Mesin : JF51E1111569 dan ketika Saksi sampai di tempat halaman kantor PD Pasar memang tidak ada yang bersama dengan Saksi namun di tempat tersebut selain Saksi yang memarkir sepeda motor milik Saksi ada beberapa sepeda motor lagi yang parkir di tempat tersebut;
- Bahwa halaman kantor PD Pasar tersebut memang di peruntukan untuk pegawai atau karyawan PD Pasar yang bekerja, yang mana kantor halaman PD Pasar tersebut di kelilingi dengan pagar pembatas sehingga tempat tersebut bukan untuk umum;
- Bahwa ketika sampai di halaman kantor PD Pasar, saat itu Saksi tidak lupa mengunci sepeda motor tersebut dan kuncinya pun Saksi bawa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi GT Hairiansyah Bin GT. Dahlan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang milik sdri RAFIAH telah diambil oleh orang lain yaitu pada hari selasa tanggal 31 januari 2023 sekitar jam 19.00 wita di Depan kantor PD Pasar Martapura Desa Murung Keraton Kec Martapura Kab Banjar;
- Bahwa barang miik Sdri RAFIAH yang telah hilang di ambil orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih dengan No Ka : MH1JF5118AK114061, No Sin : JF51E1111569 an. ABDUL MUNTHALIB;
- Bahwa sdr RAFIAH bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih dengan No Ka : MH1JF5118AK114061, No Sin : JF51E1111569 an. ABDUL MUNTHALIB miliknya tersebut di taruh di parkir halaman PD Pasar;
- Bahwa pada saat sebelum hilangnya sepeda motor milik sdri RAFIAH tersebut dari keterangan sdri RAFIAH pada saat itu sudah dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat hilangnya sepeda motor milik sdri RAFIAH tersebut pada saat itu saya melaksanakan piket di kantor PD Pasar Martapura dan saat itu saya sedang melaksanakan ibadah sholat magrib sedangkan sdri RAFIAH saat itu sedang bekerja bagian kebersihan di dalam Pasar Martapura;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih dengan No Ka : MH1JF5118AK114061 No Sin: JF51E1111569 an. ABDUL MUNTHALIB milik sdri RAFIAH telah di ambil oleh orang lain adalah pada saat saya sedang melaksanakan sholat magrib di ruang PD Pasar Martapura kemudian datang sdri RAFIAH yang memanggil- manggil kedalam kemudian setelah saya selesai sholat Magrib kemudian saya bersama dengan teman piket saya kemudian turun ke bawah dan bertemu dengan sdri RAFIAH di Parkiran PD Pasar Martapura dan saat itu saya bertanya kepada sdri RAFIAH “Ada apa...?” dan di jawab sdri RAFIAH “sepeda motor saya gak ada” kemudian saya bertanya “sudah di kunci stang lah sepeda motornya” dan sdr RAFIAH berkata “sudah” kemudian

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp



saya bertanya kepada sdri RAFIAH “dimana parkirnya” dan di jawab sdr RAFIAH “di sini” Sambil menunjuk ke arah parkir di PD Pasar Martapura;

- Bahwa Saksi berusaha untuk membantu mencari sepeda motor milik sdri RAFIAH yang hilang ke seputaran kantor PD Pasar namun saat itu saya tidak menemukannya kemudian Saksi langsung menghubungi sdr ZAINAL yang merupakan atasan dari RAFIAH dan tidak berapa lama kemudian datang sdri ZAINAL menemui kami dan setelah itu sdr ZAINAL bersama dengan sdr RAFIAH menuju ke Polsek Martapura untuk melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor milik sdr RAFIAH tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih dengan No Ka : MH1JF5118AK114061 No Sin: JF51E1111569 an. ABDUL MUNTHALIB milik sdri RAFIAH pada saat itu dalam keadaan sunyi karena saat itu dalam keadaan magrib di parkir PD Pasar juga di lengkapi dengan Pagar namun tidak ada pintu pagarnya sedangkan lampu di parkir PD Pasar dalam keadaan gelap karena lampunya hanya 1 (satu) yang menyala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih dengan No Ka : MH1JF5118AK114061 No Sin : JF51E1111569 an. ABDUL MUNTHALIB milik sdri RAFIAH namun pada saat saya di mintai keterangan di kantor Polsek Martapura Kota saya dari keterangan penyidik kepada saya bahwa yang telah mengambil sepeda motor milik sdri RAFIAH adalah HIDAYAT warga Matraman yang telah di amankan sekitar jam 19.00 wita di Polsek Martapura kota oleh warga karena akan melakukan tindak kejahatan lainnya;
- Bahwa dari pihak kepolisian yang Saksi dapat bahwa Terdakwa adalah pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih dengan No Ka : MH1JF5118AK114061 No Sin : JF51E1111569 an. ABDUL MUNTHALIB milik sdri RAFIAH;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa Abdul Hidayat Alias Adul Bin Masrani (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Halaman Kantor PD Pasar Martapura kel Murung Keraton Kec. Martapura Kab Banjar;
- Bahwa barang milik orang lain yang telah berhasil saya ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor Rangka: MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569 Tahun 2010;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang berhasil Terdakwa ambil tersebut Terdakwa tidak tahu siapa nama pemiliknya, namun dari keterangan penyidik yang memeriksa Terdakwa memberitahukan bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr RAFIAH dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut sebelum Terdakwa ambil saat itu berada di parkir PD Pasar Martapura kel. Keraton kec. Martapura Kab. Banjar dan saat itu lampu penerangan dalam keadaan gelap;
- Bahwa keadaan kantor tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan sepi karena pada saat itu dalam keadaan magrib dan di kantor PD Pasar Martapura tersebut ada memiliki pagar namun saat itu pintu pagarnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada saat itu sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569 Tahun 2010 dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa kunci palsu yang Terdakwa maksud adalah kunci yang mirip dengan kunci asli sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569 Tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci palsu tersebut adalah saat Terdakwa sedang berada di Pasar Martapura kemudian Terdakwa menemukan kunci tersebut terjatuh di jalan kemudian Terdakwa ambil dan kemudian kunci tersebut Terdakwa simpan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569 Tahun 2010 adalah berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari sekitar jam 19.00 wita saat itu Terdakwa berjalan sendirian dari dalam Pasar Martapura menuju ke Pasar Kasbah dan saat saya melewati Kantor PD Pasar Martapura kemudian Terdakwa melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569 Tahun 2010 kemudian Terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan di sekitar PD Pasar Martapura kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci palsu dari dalam kantong sebelah kanan setelah itu kunci tersebut Terdakwa masukan ke dalam kontak sepeda motor Honda Beat tersebut dan tidak berapa lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa nyalakan setelah itu kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi menuju ke Pasar Kasbah yang berada di Pasar Martapura dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di samping Pasar Kasbah;
- Bahwa yang dilakukan selanjutnya adalah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor mesin : MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569 Tahun 2010 menuju ke Pematang Gambut sesampainya di sana kemudian Terdakwa mengganti kulit jok sepeda motor tersebut dan saat itu juga Terdakwa mengganti No Plat sepeda motor tersebut dengan nomor DA 6111 AA kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang ke pasar Kasbah Martapura;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengganti kulit Jok dan plat nomor sepeda motor tersebut adalah untuk menghilangkan jejak dan supaya pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569 Tahun 2010 tidak mengenali sepeda motornya lagi sehingga Terdakwa aman pada saat memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk menjualnya kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian adalah pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 19.00 wita saat itu Terdakwa berencana akan melakukan pencurian di bidakan yang berada di Jl Barintik kec Martapura kab Banjar saat itu Terdakwa dari Pasar Kasbah Martapura kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di Seberang Jl Barintik selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke bidakan di Jl. Barintik dan akan mengambil Hp di bidakan tersebut namun belum sempat mengambil Terdakwa ketahuan oleh warga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha melarikan diri dan akan menuju ke arah sepeda motor yang Terdakwa parkir di seberang Jl Gg Barintik namun belum sempat Terdakwa ke sepeda motor tersebut Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh warga dan tidak berapa lama kemudian datang anggota polsek Martapura kota yang langsung mengamankan Terdakwa dan pada saat di intrograsi saya juga ada mengakui bahwa Terdakwa juga ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569 Tahun 2010 kemudian Terdakwa langsung menunjukan kepada pihak kepolisian di mana sepeda motor tersebut Terdakwa parkir dan setelah itu saya dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor Rangka : MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569 Tahun 2010 yang no platnya di ganti menjadi DA 6111 AA tersebut di bawa ke Polsek Martapura kota untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih tahun 2010 dengan No Ka : MH1JF5118AK114061

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Sin : JF51E1111569 an. ABDUL MUTHALIB;

- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor;
- 1 (unit) sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih tahun 2010 dengan No Ka : MH1JF5118AK114061, No Sin : JF51E1111569 an. ABDUL MUTHALIB yang Nomor Platnya telah di ganti dengan DA 6011 AA;
- 1 (satu) Buah kunci palsu sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Halaman Kantor PD Pasar Martapura Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal saat Terdakwa yang sedang berada dipasar Martapura menemukan sebuah kunci sepeda motor yang tergeletak di jalan, lalu kemudian kunci tersebut Terdakwa ambil dan simpan di kantong. Kemudian saat Terdakwa berjalan dari dalam Pasar Martapura menuju ke Pasar Kasbah, Ter-dakwa melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih sedang terparkir di Halaman Kantor PD Pasar Martapura, kemudian Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan langsung duduk di atas sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan di sekitar PD Pasar Martapura kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci palsu dari dalam kantong sebelah kanan setelah itu kunci tersebut Terdakwa masukan ke dalam kontak sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih tersebut dan memutarnya searah jarum jam dan tidak berapa lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih tersebut Terdakwa bawa pergi menuju ke Pasar Kasbah yang berada di Pasar Martapura dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di samping Pasar Kasbah;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor mesin : MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569 Tahun 2010 Tersebut menuju ke Pema-tang Gambut sesampainya di sana kemudian Terdakwa mengganti kulit jok sepeda motor tersebut dan saat itu juga Terdakwa mengganti No Plat sepeda motor tersebut dengan nomor DA 6111 AA yang bertujuan agar pemilik sepeda yaitu Saksi RAFIAH Binti M. AINI tidak mengenali sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang ke pasar Kasbah Martapura;
- Bahwa Saksi RAFIAH Binti M.AINI berangkat dari rumah dengan tujuan berangkat bekerja sebagai petugas kebersihan tiba di halaman kantor PD pasar sekitar pukul 17.30 wita selanjutnya Saksi RAFIAH Binti M.AINI memarkirkan sepeda motor milik Saksi RAFIAH Binti M.AINI di halaman kantor PD Pasar dan tidak lupa Saksi RAFIAH Binti M.AINI mengunci sepeda motor selanjutnya Saksi RAFIAH Binti M.AINI berjalan kearah belakang kantor PD Pasar untuk bekerja membersihkan di sekitaran pasar setelah Saksi RAFIAH Binti M.AINI menyelesaikan pekerjaan Saksi RAFIAH Binti M.AINI sekitar pukul 19.00 wita, Saksi RAFIAH Binti M.AINI kembali namun Saksi RAFIAH Binti M.AINI mendapati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih milik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih yang saksi parkir dihalaman PD Pasar sudah tidak ada, saat itu Saksi RAFIAH Binti M.AINI bingung dan panik selanjutnya memberitahukan kepada petugas piket saat itu bertugas namun saat itu petugas yang piket sedang melaksanakan ibadah / Sholat kemudian Saksi RAFIAH Binti M.AINI keluar dan menanyakan kepada orang-orang yang berada di sekitar kejadian namun dari beberapa orang disekitar kejadian termasuk pedagang yang Saksi RAFIAH Binti M.AINI tanya tidak mengetahui dengan orang yang membawa sepeda motor saksi tersebut kemudian petugas PD Pasar tersebut menemui saksi GUSTI HARIANSYAH selanjutnya Saksi RAFIAH Binti M.AINI menyampaikan kepada Saksi GUSTI HARIANSYAH " KADADA LAGI KENDARAAN ULUN DISINI PAK AE " dan saat itu Saksi GUSTI HARIANSYAH berkata " HADANGI MENELPONAKAN PAK ZAINAL " setelah itu Saksi RAFIAH Binti M.AINI

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah memberitahukan kepada suami Saksi RAFIAH Binti M.AINI dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Martapura Kota.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih milik Saksi RAFIAH Binti M.AINI, sebelumnya tidak ada meminta ijin maupun mendapat ijin dari Saksi RAFIAH Binti M.AINI, serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Saksi RAFIAH Binti M.AINI mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Abdul Hidayat Alias Adul Bin Masrani (Alm)** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Dengan mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Halaman Kantor PD

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Martapura Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa berawal saat Terdakwa yang sedang berada dipasar Martapura menemukan sebuah kunci sepeda motor yang tergeletak di jalan, lalu kemudian kunci tersebut Terdakwa ambil dan simpan di kantong. Kemudian saat Terdakwa berjalan dari dalam Pasar Martapura menuju ke Pasar Kasbah, Ter-dakwa melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih sedang terparkir di Halaman Kantor PD Pasar Martapura, kemudian Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan langsung duduk di atas sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan di sekitar PD Pasar Martapura kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci palsu dari dalam kantong sebelah kanan setelah itu kunci tersebut Terdakwa masukan ke dalam kontak sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih tersebut dan memutarnya searah jarum jam dan tidak berapa lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih tersebut Terdakwa bawa pergi menuju ke Pasar Kasbah yang berada di Pasar Martapura dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di samping Pasar Kasbah;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih dengan Nomor mesin : MH1JF5118AK114061 dan Nomor mesin : JF51E1111569 Tahun 2010 Tersebut menuju ke Pema-tang Gambut sesampainya di sana kemudian Terdakwa mengganti kulit jok sepeda motor tersebut dan saat itu juga Terdakwa mengganti No Plat sepeda motor tersebut dengan nomor DA 6111 AA yang bertujuan agar pemilik sepeda yaitu Saksi RAFIAH Binti M. AINI tidak mengenali sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa langsung pulang ke pasar Kasbah Martapura;
- Bahwa Saksi RAFIAH Binti M.AINI berangkat dari rumah dengan tujuan berangkat bekerja sebagai petugas kebersihan tiba di halaman kantor PD pasar sekitar pukul 17.30 wita selanjutnya Saksi RAFIAH Binti M.AINI memarkirkan sepeda motor milik Saksi RAFIAH Binti M.AINI di halaman kantor PD Pasar dan tidak lupa Saksi RAFIAH Binti M.AINI mengunci sepeda motor selanjutnya Saksi RAFIAH Binti M.AINI berjalan kearah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang kantor PD Pasar untuk bekerja membersihkan di sekitaran pasar setelah Saksi RAFIAH Binti M.AINI menyelesaikan pekerjaan Saksi RAFIAH Binti M.AINI sekitar pukul 19.00 wita, Saksi RAFIAH Binti M.AINI kembali namun Saksi RAFIAH Binti M.AINI mendapati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih milik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih yang saksi parkir di halaman PD Pasar sudah tidak ada, saat itu Saksi RAFIAH Binti M.AINI bingung dan panik selanjutnya memberitahukan kepada petugas piket saat itu bertugas namun saat itu petugas yang piket sedang melaksanakan ibadah / Sholat kemudian Saksi RAFIAH Binti M.AINI keluar dan menanyakan kepada orang-orang yang berada di sekitar kejadian namun dari beberapa orang disekitar kejadian termasuk pedagang yang Saksi RAFIAH Binti M.AINI tanya tidak mengetahui dengan orang yang membawa sepeda motor saksi tersebut kemudian petugas PD Pasar tersebut menemui saksi GUSTI HARIANSYAH selanjutnya Saksi RAFIAH Binti M.AINI menyampaikan kepada Saksi GUSTI HARIANSYAH " KADADA LAGI KENDARAAN ULUN DISINI PAK AE " dan saat itu Saksi GUSTI HARIANSYAH berkata " HADANGI MENELPONAKAN PAK ZAINAL " setelah itu Saksi RAFIAH Binti M.AINI pulang kerumah memberitahukan kepada suami Saksi RAFIAH Binti M.AINI dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Martapura Kota.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih milik Saksi RAFIAH Binti M.AINI, sebelumnya tidak ada meminta ijin maupun mendapat ijin dari Saksi RAFIAH Binti M.AINI, serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Saksi RAFIAH Binti M.AINI mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam pada Pasal 98 KUHP, bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak masuk pengertian gudang. Sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan gudang tertutup disini ialah daratan tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta serta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti didapat fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 wita dan dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Rafiah Binti M. Aini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang diartikan membongkar ialah mengadakan perusakan, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya sedangkan arti memanjat ada dalam Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup dan yang dimaksud dengan anak kunci palsu ada dalam Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci dan yang dimaksud “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu. Misalkan seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam gudang seseorang, kemudian mencuri barang. Yang dimaksudkan pakaian palsu disini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berawal saat Terdakwa yang sedang berada dipasar Martapura menemukan sebuah kunci sepeda motor yang tergeletak dijalan, lalu kemudian kunci tersebut Terdakwa ambil dan simpan di kantong. Kemudian saat Terdakwa berjalan dari dalam Pasar Martapura menuju ke Pasar Kasbah, Ter-dakwa melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih sedang terparkir di Halaman Kantor PD Pasar Martapura, kemudian Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan langsung duduk di atas sepeda motor tersebut sambil melihat keadaan di sekitar PD Pasar Martapura kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci palsu dari dalam kantong sebelah kanan setelah itu kunci tersebut Terdakwa masukan ke dalam kontak sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih tersebut dan memutarnya searah jarum jam dan tidak berapa lama kemudian sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa hidupkan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi DA 6197 QA warna Putih tersebut Terdakwa bawa pergi menuju ke Pasar Kasbah yang berada di Pasar Martapura dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa taruh di samping Pasar Kasbah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih tahun 2010 dengan No Ka : MH1JF5118AK114061 No Sin : JF51E1111569 an. ABDUL MUTHALIB;
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor;
- 1 (unit) sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih tahun 2010 dengan No Ka : MH1JF5118AK114061, No Sin : JF51E1111569 an. ABDUL MUTHALIB yang Nomor Platnya telah di ganti dengan DA 6011 AA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari Saksi Rafiah Binti M. Aini yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rafiah Binti M. Aini;

sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hidayat Alias Adul Bin Masrani (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih tahun 2010 dengan No Ka : MH1JF5118AK114061 No Sin : JF51E1111569 an. ABDUL MUTHALIB;
 - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor;
 - 1 (unit) sepeda motor jenis Honda Beat dengan No Pol DA 6197 QA warna putih tahun 2010 dengan No Ka : MH1JF5118AK114061, No Sin : JF51E1111569 an. ABDUL MUTHALIB yang Nomor Platnya telah di ganti dengan DA 6011 AA;**Dikembalikan kepada saksi Rafiah Binti M. Aini;**
 - 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor;**Dimusnahkan;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2023** oleh **Emna Aulia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Bayu Indra Sukma, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Emna Aulia, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zeldy Ferdian, S.H.